



## BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 25/02.188.3/HK/XII/2007

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas merupakan salah satu komponen belanja daerah bagi pelaksanaan suatu program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus memenuhi kebutuhan, standar harga dan memenuhi sistem, prosedur serta kaidah pengelolaan keuangan daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2008 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
4. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintah dan Pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri selanjutnya disebut sebagai Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan pembangunan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
7. Lumpsum adalah Uang Harian yang dibayarkan sekaligus dan terdiri dari uang makan harian, uang saku harian dan uang transport lokal.
8. Biaya Transportasi adalah Uang yang dibayarkan untuk pengangkutan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dengan menggunakan Moda Transportasi Darat, Udara, Sungai dan Laut.
9. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan Dinas.

10. Tempat kedudukan adalah tempat Kota, Kantor / Satuan kerja berada.
11. Tempat bertolak adalah tempat Kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan.
12. Tempat tujuan adalah tempat Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
13. Datasering adalah penugasan sementara waktu.

#### Pasal 2

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan atau yang melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan perintah atasannya.

#### Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatan ;
  - b. Dalam Hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatan atau tim gabungan yang melibatkan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap berbagai kantor/Satuan kerja lingkup Pemerintah maka pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan Dinas, SPPD ditandatangani oleh :
  - a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya ;
  - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan golongan I serta Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas hanya sebagai pengikut dari SPPD Pejabat Negara dan atau Pegawai Negeri Sipil yang merupakan atasan langsungnya ;
- (4) Keikutsertaan Pegawai sebagaimana dimaksud pasal 3, memperhatikan azas manfaat, kewajaran dan kepatutan.

### BAB II

#### PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula ;
- (2) Perjalanan Dinas jabatan dilakukan dalam wilayah daerah dan diluar wilayah daerah ;
- (3) Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam hal :
  - a. datasering ke luar tempat kedudukan ;
  - b. perpindahan tugas atau mutasi jabatan diluar tempat kedudukannya ;

- c. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan ;
- d. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan ;
- e. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan atau dokter penguji kesehatan pemerintah yang ditunjuk ;
- f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan baik pendidikan struktural, fungsional maupun tekhnis lainnya ;
- g. Menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas sekaligus mengantarkan dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

### BAB III

#### BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

##### Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, terdiri dari :
  - a. Lumpsum ;
  - b. Biaya Transportasi Pegawai Pergi-Pulang ;
  - c. Biaya Penginapan.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf g, selain biaya yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga diberikan biaya pemetian dan pengangkutan jenazah ;
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yakni sebagai berikut :
  - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara seperti Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan Setingkat Menteri ;
  - b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya seperti Ketua dan Wakil Ketua DPRD Propinsi, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Eselon I ;
  - c. Tingkat C untuk Anggota DPRD Propinsi, Anggota DPRD Kabupaten serta Pejabat Eselon II ;
  - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III ;
  - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV ;
  - f. Tingkat F untuk PNS Non Eselon ;
  - g. Tingkat G untuk Pegawai Tidak Tetap.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Pengaturan sebagai berikut :
  - a. Jenis Tingkatan Perjalanan Dinas tercantum dalam lampiran I ;

- b. Lumpsum sebagaimana tercantum dalam lampiran II ;
- c. Biaya Transportasi dalam daerah dan luar daerah dengan berbagai fasilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran III ;
- d. Fasilitas dan kelas penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV ;
- e. Biaya Pemetikan dan angkutan jenazah sebagaimana tercantum dalam lampiran V ;
- f. Perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel/Penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.

#### Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada anggaran satuan kerja perangkat daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pembebanan biaya perjalanan dinas juga berlaku atas SPPD yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah berkenaan.
- (2) Biaya perjalanan dinas diberikan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

#### Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan diberikan :

- a. untuk perjalanan Dinas yang memerlukan waktu lebih dari 6 (enam) jam kerja ;
- b. selama-lamanya 5 (lima) hari kerja yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas ;
- c. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari ditempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang melakukan perjalanan dinas sakit ;
- d. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan yang bersangkutan untuk Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas.

#### Pasal 9

- (1) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ditugaskan mengikuti pendidikan yang bersifat teknis serta biaya pendidikannya menjadi beban anggaran satuan kerja perangkat daerah bersangkutan maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya transportasi dan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) biaya lumpsum selama mengikuti pendidikan tersebut.

- (2) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan alat transportasi kendaraan darat fasilitas negara/daerah seperti Mobil Dinas Jabatan dan Mobil Dinas Operasional, maka tidak diberikan biaya transportasi akan tetapi diberikan biaya bahan bakar minyak dengan besarnya biaya bahan bakar minyak tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk Perjalanan Dinas yang memerlukan waktu kurang dari 6 (enam) jam maka diberikan setinggi-tingginya 60 % (Enam Puluh Persen) biaya lumpsum.

#### Pasal 10

Dalam hal jumlah perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan biaya lumpsum dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan /kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat-tingkat golongan perjalanan dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

#### Pasal 12

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4).

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.
- (2) Bentuk dokumen rincian perjalanan dinas dan pertanggungjawaban serta tata cara pertanggungjawaban akan diatur kemudian melalui Surat Edaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

**BAB V**  
**LAIN-LAIN**  
Pasal 15

Untuk perjalanan dinas jabatan ke luar negara atau keluar wilayah Republik Indonesia mempedomani ketentuan seperti :

- a. Intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas keluar Negeri.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana pasal 5 ayat (4) akan ditinjau ulang selambat-lambatnya bulan agustus 2008.
- (2) Peninjauan ulang ini hanya dapat dilakukan bila terjadi perubahan Peraturan di atasnya dan terjadi kebijakan Pemerintah Pusat atas tarif transportasi yang berlaku secara nasional.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
Pasal 17

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 11 November 2007  
BUPATI KUTAI TIMUR,



**H. AWANG FAROEK ISHAK**